

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dibagi menjadi dua jenis yaitu Ruang Terbuka Hijau publik dan privat, dimana pada RTH publik menjadi tanggung jawab penuh dari pemerintah daerah setempat dalam implementasi sampai dengan pengelolaan dan perawatan dari RTH tersebut yang berguna untuk reservasi lingkungan dan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan pihak Pemerintah Kapanewon Depok dapat mengimplementasikan kebijakan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2020 dengan baik, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan indikator penilaian pada model implementasi kebijakan publik menurut Merilee S. Grindle dilihat dari dua variabel utama yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan.

Berdasarkan 6 (enam) indikator yang ada pada variabel isi kebijakan dapat disimpulkan tiap indikator menunjukkan hasil yang positif dan tidak terdapat masalah yang dinilai dapat mengganggu implementasi kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Pada 3 (tiga) indikator yang terdapat pada variabel lingkungan kebijakan dapat disimpulkan menunjukkan hasil yang positif pada keseluruhan indikator yang mana dapat menjadi penilaian positif pada implementasi kebijakan tersebut. Hal tersebut dilihat dari program yang dilakukan oleh Kapanewon Depok dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2020 dimana pada sektor publik Kapanewon Depok melakukan pengelolaan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau dengan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan pada sektor privat Kapanewon Depok memiliki program Sosialisasi rutin berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau khususnya pada sektor privat berupa program *urban farming* yang dikelola oleh Kelompok Wanita Tani yang mendukung kegiatan tersebut.

Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau secara umum datang dari sikap kelompok sasaran itu sendiri yaitu masyarakat Kapanewon Depok yang mana masyarakat bersifat heterogen sehingga sikap dari tiap kelompok atau individu dapat berbeda pendapat yang mana hal tersebut dapat menghambat terlaksananya program, di sisi lain sikap dan ketersediaan sumber daya manusia tersebut menjadi faktor pendukung dari implementasi kebijakan sampai dengan pelaksanaan program yang telah disepakati.

## 5.2 Saran

1. Perlu adanya sistem *reward* yang ditujukan pada Kelompok Wanita Tani atau lingkungan yang memiliki Ruang Terbuka Hijau privat atau *urbang farming* dengan memperhatikan kriteria dan penilaian tertentu sehingga dengan hal tersebut akan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan RTH khususnya di ranah privat.
2. Perlu adanya program pengawasan dan pemeliharaan yang terorganisir untuk mengatasi adanya pelanggaran seperti pembuangan sampah sembarangan, dan menghindari kerusakan-kerusakan yang terjadi di area Ruang Terbuka Hijau khususnya di ranah publik.